

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan dasar dari kebebasan manusia yang mengandung pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia didalam menemukan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Sebab dalam menjalankan hukum tidak dapat mengabaikan hak asasi manusia melaikan berkewajiban untuk melindunginya. Dengan demikian, dapat dicegah tindakan dan perlakuan yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan penguasa maupun yang dilakukan oleh sesama anggota masyarakat.

Dalam penjelasan undang-undang dasar 1945, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara hukum, terdapat ciri-ciri khas yang layak disebut Negara hukum. Ciri-ciri tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dan pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya;

(Mohammad kusnardi dan Bintang Saragih 1978:27).

Dalam Negara hukum pemerintah termasuk tiap lembaga Negara lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, disini dihadapkan sebagai lawan dari kekuasaan. Prinsip dari system ini jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dan hukum yang tidak tertulis.

Dalam pasal 27 UUD 1945 dinyatakan :

1. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Makna yang terkandung dalam ketentuan ini bahwa setiap orang memperoleh perlindungan hukum dan Negara memberikasn jaminan agar hukum dilaksanakan adil dan jujur serta dengan tidak meninggalkan perasaan hormat akan harkat dan martabat manusia. Sesungguhnya hukum dan undang-undang sudah menjamin agar hak-hak asasi manusia tidak di langgar dan walaupun tidak sepenuhnya diatur akan tetapi tidak berarti Negara dapat berlaku sewenang-wenang sebab hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia lahir, tercantum dalam pasal 1 Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang menyatakan bahwa sekalian umat manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya.

Berbicara tentang hak asasi manusia maka pemikiran dan perhatian kita segera tertuju kepada yang kenal dengan nama “Pernyataan sejagad hak-hak asasi

manusia atau dengan bahasa asingnya "*Declaration of Human Right*". Dengan adanya pernyataan tersebut diharapkan dalam proses penyidikan penyidik tidak sewenang-wenang dalam melakukan tuduhan terhadap seseorang tersangka yang melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut, misalnya dalam melakukan tugas pemeriksaan tersangka/interogasi yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu hendaknya senantiasa memperhatikan dan memperlakukan pelaku tindak pidana kendaraan bermotor tersebut secara manusia sehingga terpenuhi hak-haknya sebagai mana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Beranjak dari hal diatas, negara Indonesia memberlakukan hukum pidana sebagai sarana yang mengatur hubungan Negara dengan masyarakat dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman pelaksanaan hukum.

Menurut Pius Rengka (1990:3) bahwa hak-hak manusia ditempatkan sebagai bagian terpenring dalam hukum pidana, justru karena hukum pidana berurusan dengan keseluruhan aspek perlindungan hukum terhadap nyawa, kesehatan, hak milik, nama baik, kehormatan dan prestasinya.

Pelaksanaan KUHAP sangat bergantung dari pelaksanaannya yaitu penegak hukum yang berkecimpung langsung dalam proses perkara pidana seperti :polisi, jaksa, hakim dan advokad atau penasehat hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tergambar dalam prosedur beracara pidana, yaitu dimulai dari proses penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan hakim. Adapun tujuan dikeluarkannya ketentuan ini didasarkan juga kepada apa yang telah menjadi tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari dan menempatkan atau setidaknya

mendekati kebenaran materiil yang kebenaran diperoleh dari hasil penilaian mengenai data yang tersedia dalam suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah. Tujuan untuk penilaian data secara obyektif adalah untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam menangani suatu perkara. Terdapat suatu asas dalam KUHAP yang melindungi hak asasi tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) asas tersebut dimuat dalam pasal 8 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahnya yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Dari ketentuan asas praduga tak bersalah tersebut, jelas dan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya (Pasal 52-117 KUHAP) yang ditujukan untuk melindungi tersangka ditingkat penyidikan sampai dengan putusan hakim, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi. Polisi selaku penyidik, berperan digaris terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga sangat perlu memperhitungkan atau terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP, seperti diketahui bahwa sangat menjunjung tinggi atau lebih memberi jaminan dan penghormatan harkat dan martabat manusia. Seorang tersangka pada tahap penyidikan sampai dengan menjadi terdakwa yaitu pada tahap pemeriksaan di Pengadilan dijamin hak-hak asasinya.

Pada hakekatnya, asas praduga tak bersalah merupakan suatu ketentuan yang mutlak harus diterapkan oleh setiap penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian dalam hal ini pencurian kendaraan bermotor. Proses penyidikan dalam diri tersangka pencurian kendaraan bermotor tersebut merupakan suatu proses yang baru menunjukkan dugaan kuat mereka melakukan suatu tindak pidana pencurian, akan tetapi kebenarannya belum dapat dibuktikan karena hanya pengadilan yang berwenang untuk memutuskan, sehingga tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia atau dengan kata lain penyidik dalam melakukan penyidikan harus memperhatikan hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara jelas keadaan yang terjadi jika dilihat dari sudut hukum, dengan mengambil judul penelitian Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimakah pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tersangka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tersangka tindak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup pembahasan hanya mencakup hukum pidana formil yaitu mengenai proses pemeriksaan tersangka/interogasi serta memperhatikan asas praduga tak bersalah yang melekat pada tersangka, sebagai salah satu manifestasi hak asasi manusia yang dihormati dan dijunjung tinggi, sedangkan ruang lingkup penelitian adalah Wilayah Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam pelaksanaan penyidikanpelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan pihak penyidik/penyidik pembantu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan ditingkat Kepolisian.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Kegunaan teoritis adalah untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki

guna mengungkapkan secara obyektif melalui langkah-langkah atau metode ilmiah untuk dapat mengetahui bagaimanakah pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan dan factor-faktor penghambatnya.

- b. Kegunaan praktis adalah agar diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Undang-undang nomor 4 dalam bidang pelaksanaan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada. Pada dasarnya bertujuan mengadakan indentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:124)

Salah satu wujud penghargaan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hakim, yaitu dengan dimuatnya asas praduga tak bersalah dalam pasal 8 UUD Nomor 4 Tahun 2004. adapun yang dimuat dalam ketentuan tersebut :

“Setiap orang yang disangka, dianggap, ditangkap, ditahan dan dituntut dihadapan atau didepan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusanadilan yang menyatakan kesalahannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

Pemberian wewenang kepada penyidik/penyidik pembantu bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Asas praduga tak bersalah didalam pelaksanaannya wajib dijunjung tinggi oleh penyidik/penyidik pembantu didalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Menurut bab I Ayat (I) Butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berkaitan dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, penegakan hukum terletak pada tahap pelaksanaan asas praduga tak bersalah yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik/penyidik pembantu sebagai pelaksana pidana.

Sebagai usaha atau proses rasional yang disengaja, direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan suatu keterpaduan yang harus tercapai secara selaras dan seimbang. Dalam penegakan hukum juga berkaitan dengan pelaksanaan asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi :

- a. Perencanaan atau tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dianggap merugikan serta membahayakan.
- b. Perencanaan atau tentang sanksi atau penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan atau pelaku perbuatan yang dilarang, baik berupa pidana maupun berupa tindakan dan system penegakan hukum.

- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum.

2. Konseptual

Adapun yang dimaksud dengan kerangka konseptual disini adalah :

Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normative maupun empiris biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjabarkan lebih lanjut dari konsep tertentu.

Beberapa pengertian dasar dan batasan dari penelitian ini adalah :

- a. Asas praduga tak beralah Pasal 8 Undang-undang nomor 4 Tahun 2004
Apapun yang dimuat dalam ketentuan tersebut adalah bahwa :
Setiap orang yang disangka, dianggap, ditangkap, ditahan dan dituntut dihadapan atau didepan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 8 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004).
- b. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara republic Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP (Pasal 1 butir (2) KUHAP).
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang guna mencari bukti pada tindak pidana yang terjadi serta mencari tersangkanya (Pasal 1 butir (2) KUHAP).

d. Pelaku adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir (14, 15) KUHP).

e. Tindak pidana pencurian

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk menguasai atau memilikinya secara melawan hukum, kejahatan pencurian merupakan delik formil dimana diancam dengan hukuman atau larangan Undang-undang hukum pidana pasal 362.

f. Pencurian kendaraan bermotor

Pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan pencurian terhadap kendaraan bermotor yang mana tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan maksud menguasai atau memilikinya secara melawan hukum. (Pasal 362, 363 KUHP)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan dalam skripsi ini.

Dari latar belakang tersebut kemudian ditarik permasalahan serta batasan ruang lingkup penelitian. Selain itu bab ini juga memuat tujuan dan

kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar terhadap pembahasan yang berisikan kerangka teori yang mengenai ketentuan umum tentang proses penyidikan yang terdiri atas tindakan tentang pejabat penyidik, tugas dan wewenang penyidik, selai itu memuat azas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

III. METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan serta menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sample, pengumpulan dan pengolahan data secara analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini dikemukakan hasil-hasil penelitian dilapangan dan pembahasan dari permasalahan yaitu pelaksanaan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor .

V. PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran dari penulis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas